



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU

Jalan Raya Mulyoagung No.200 ☎ (0341) 462764
Email : dau@malangkab.go.id Website: <http://www.dau.malangkab.go.id>
DAU - 65151

**KEPUTUSAN CAMAT DAU
KABUPATEN MALANG
Nomor : 050/ /KEP/35.07.22/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN DAU
TAHUN 2016**

CAMAT DAU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016, dengan Keputusan Camat Dau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/673/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan DAU Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/555/KEP/421.013/2015 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

KEDUA : Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Mengolah data dan informasi;
- (2) Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- (3) Menyusun analisis gambaran pelayanan Kecamatan Dau
- (4) Menyusun analisis kajian lingkungan strategis;
- (5) Menyusun mengevaluasi tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai tupoksi;
- (6) Menyusun mengevaluasi program dan indikator sesuai tupoksi dan pagu indikatif sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

KETIGA : Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Dau Tahun 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : DAU

Pada tanggal : Januari 2017

CAMAT DAU

EKO WAHYU WIDODO